



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**RINA FERLIANA BINTI SUPARNO**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002 RW. 004 Kampung Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, selanjutnya di sebut, **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**ANDRIANTO BIN TO'IP**, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.003 RW. 004 Kampung Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada Register Nomor: 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 05 Juni 2013 setelah diperbaiki dipersidangan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada Tanggal 06 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 482/23/XII/2008, Tanggal 11 Desember 2008;
- 2 Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "NOVAN PARTAMA BIN ANDRIANTO", Umur 3 Tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Margo Rahayu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 5 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 18 Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "SRI WAHYUNI" ;
6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Margo Rahayu sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Margo Rahayu, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 hari;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;



9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ANDRIANTO BIN TO'IP) terhadap Penggugat (RINA FERLIANA BINTI SUPARNO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaan 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Nomor: 470/112/VI.06.03/V/2013, tertanggal 26 Mei 2013 yang (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/23/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang tanggal 11 Desember 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- 1 MARSIDIK bin MUHAMMAD TUGIMIN, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 03 RW 01, Kampung Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Novan Pertama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Margo Rahayu Simpang Pematang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak punya anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis karena saksi perhatikan Penggugat dan Tergugat jarang bareng berdua yang biasanya selalu berdua;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kalau mereka sering bertengkar tapi tidak cerita penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Sri Wahyuni, kejadian tersebut tertangkap basah oleh masyarakat Tergugat sedang berdua dikamar Sri Wahyuni pada siang hari;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat dengan Sri Wahyuni telah disidang oleh aparat desa ;

2 SOLEMAN bin WARYONO, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di RT. 02 RW. 04, Kampung Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Margo Rahayu Simpang Pematang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaan 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan isteri saksi yang bernama Sri Wahyuni dan saksi tahu sendiri pada tanggal 26 Mei 2013 Tergugat dan Sri Wahyuni kepergok sedang berduaan pada siang hari didalam kamar rumah saksi, lalu Tergugat dengan Sri Wahyuni disidang oleh aparat desa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim bukti tertulis tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri Wahyuni dan sejak tanggal 26 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaan 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ajukan Penggugat dimuka persidangan bernama MARSIDIK bin MUHAMMAD TUGIMIN dan SOLEMAN bin WARYONO telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam masing-masing menerangkan secara terpisah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 Mei 2013 sudah pisah rumah karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi keadaan terseabut semakin memuncak kepada perselisihan dan pertengkaran ketika Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah sampai pada kondisi pecah, tidak rukun dan harmonis lagi, dan sudah tidak didasari rasa cinta dan kasih sayang, hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Tergugat yang kedapatan telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Halaan 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah jilid II hal 248 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: Apabila gugatan istri telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ANDRIYANTO BIN TO'IP) terhadap Penggugat (RINA FERLIANA BINTI SUPARNO);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh DACEP BURHANUDIN, S.Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, MHI dan ZIKRI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALDAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaan 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 161/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Ketua Majelis,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag, MHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IRKHAM SODERI,MHI.

ZIKRI, SHI.

Panitera Sidang,

ALDAN, SH

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:Rp	750.000.00
3.	Biaya Redaksi	:Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:Rp	6.000.00
	Jumlah	:Rp	841.000.00



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)